



**PUTUSAN**  
Nomor 77/Pid.B/2020/PN Ban

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muh. Ibnu Munzir Alias Zaym Bin Muh. Bakri
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/Tanggal lahir : 20/18 Agustus 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Gallea, Desa Biangkeke, Kec. Pa'jukukang,  
Kab. Bantaeng
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa Muh. Ibnu Munzir Alias Zaym Bin Muh. Bakri ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Mei 2020 sampai dengan tanggal 3 Juni 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2020 sampai dengan tanggal 13 Juli 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2020 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2020 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2020

Terdakwa menghadap tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 77/Pid.B/2020/PN Ban tanggal 24 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pid.B/2020/PN Ban tanggal 24 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa IBNU MUNZIR ALS ZAYM BIN MUH. BAKRI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**pencurian**” melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana sebagaimana dakwaan Primair kami;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan , dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan .
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit Sepeda motor Metick YAMAHA MIO dengan warna Kuning Hitam dengan No. Pol. DD 5467 FG Dengan No. Rangka : MH3SE88HOKJ097529, No. Mesin : E3R2E2431685;
  - 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dengan No. Rangka : MH3SE88HOKJ097529, No. Mesin : E3R2E2431685, An. SALASA Dg. BELLA;

**Dikembalikan kepada saksi IKA PURNAMA PUTRI BINTI KAMARUDDIN**

- 1 (satu) Unit Sepeda motor YAMAHA NMAX berwarna Abu-Abu dengan No. Pol. DD 3633 XX Dengan No. Rangka : MH3SG3190KJ90KJ905139 dan No. Mesin : G3E4E-1905951;
- 1 (satu) lembar Baju Koko berwarna putih dengan bis berwarna Biru depan tengah kebawa;
- 1 (satu) lembar Celana Panjang berwarna Biru;

**Dikembalikan kepada Terdakwa IBNU MUNZIR ALS ZAYM BIN MUH. BAKRI**

- (satu) buah flashdisk yang berisikan video rekaman CCTV Pelaku pada saat masuk dan keluar di toko Indomaret;

**Dikembalikan kepada USMAN selaku Penyidik/ Penyidik Pembantu**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan Ibu Terdakwa sudah sakit-sakitan, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### PRIMAIR:

Bahwa terdakwa IBNU MUNZIR als ZAYM BIN MUH. BAKRI, pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekitar pukul 22.40 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di depan Toko Indomaret di Jl Raya Lanto Kel. Pallantikang Kec. Bantaeng Kab. Bantaeng atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sebelum pukul 22.40 Wita, terdakwa awalnya sedang berada di depan Hotel Ahriani kemudian memanggil saksi ARDIANTO als NANDITO BIN DG. BANI dan saksi KHAERUL IRIAN als RIAN BIN RAMIS yang saat itu sedang beroncengan. Setelah saksi ARDIANTO dan saksi KHAERUL berhenti dan menghampiri terdakwa, terdakwa kemudian meminta tolong kepada saksi ARDIANTO dan saksi KHAERUL untuk dibantu mendorong motor terdakwa akan tetapi pada saat itu saksi ARDIANTO mengatakan "itu motormu bagusji", kemudian terdakwa mengatakan "bukan motor ini yang saya pakai tapi ada disana". Setelah berhasil membujuk saksi ARDIANTO dan saksi KHAERUL, terdakwa selanjutnya menuju tempat yang ia maksud dengan menggunakan motor YAMAHA NMAX No. Pol DD 3633 XX dan diikuti oleh saksi ARDIANTO dan saksi KHAERUL. Selanjutnya ketika terdakwa, saksi ARDIANTO dan saksi KHAERUL sedang dalam perjalanan, terdakwa tiba-tiba berhenti di depan Toko Indomaret di Jl Raya Lanto Kel. Pallantikang Kec. Bantaeng Kab. Bantaeng dan mengatakan kepada saksi ARDIANTO

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN Ban



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi KHAERUL “tunggu sebentar sekali, saya masuk dulu di Indomaret”. Terdakwapun selanjutnya masuk ke Indomaret untuk menemui dan menagih saksi IKA PURNAMA PUTRI BINTI KAMARUDDIN dikarenakan menurut terdakwa, saksi IKA mempunyai hutang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada terdakwa. Dikarenakan saksi IKA tidak menggubris terdakwa, terdakwa lalu keluar dari Toko Indomaret dan ketika berada di parkir, terdakwa mendorong motor YAMAHA MIO warna kuning hitam No. Pol DD 5467 FG yang saat itu tidak terkunci leher yang mana motor tersebut milik saksi IKA, akan tetapi langsung ditegur oleh saksi ARDIANTO dan saksi KHAERUL dengan mengatakan “siapa itu motor” lalu dijawab terdakwa “inimi motorku yang mau kudorong pulang karena tidak ada kuncinya”. Selanjutnya karena masih kurang yakin terhadap pernyataan terdakwa, saksi ARDIANTO dan saksi KHAERUL kembali bertanya dengan mengatakan “motormu betulanji itu?” kemudian dijawab terdakwa dengan mengatakan “iya motorku ji ini, buktinya tidak terkunci leherji dan ini juga pernah kupakai ke rumah mu”.

- Bahwa setelah berhasil meyakinkan saksi ARDIANTO dan saksi KHAERUL, terdakwa kemudian dibantu oleh saksi ARDIANTO dan saksi KHAERUL mendorong motor saksi IKA menuju di Kp. Mappilawing Kec. Eremerasa Kab. Bantaeng. Setelah tiba di Kp. Mappilawing Kec. Eremerasa Kab. Bantaeng, terdakwa selanjutnya berpisah dengan saksi ARDIANTO dan saksi KHAERUL.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi IKA mengalami kerugian Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana.

### SUBSIDAIR:

Bahwa terdakwa IBNU MUNZIR als ZAYM BIN MUH. BAKRI, pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekitar pukul 22.40 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di depan Toko Indomaret di Jl Raya Lanto Kel. Pallantikang Kec. Bantaeng Kab. Bantaeng atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sebelum pukul 22.40 Wita, terdakwa awalnya sedang berada di depan Hotel Ahriani kemudian memanggil saksi ARDIANTO als NANDITO BIN DG. BANI dan saksi KHAERUL IRIAN als RIAN BIN RAMIS yang saat itu sedang beroncengan. Setelah saksi ARDIANTO dan saksi KHAERUL berhenti dan menghampiri terdakwa, terdakwa kemudian meminta tolong kepada saksi ARDIANTO dan saksi KHAERUL untuk dibantu mendorong motor terdakwa akan tetapi pada saat itu saksi ARDIANTO mengatakan "itu motormu bagusji", kemudian terdakwa mengatakan "bukan motor ini yang saya pakai tapi ada disana". Setelah berhasil membujuk saksi ARDIANTO dan saksi KHAERUL, terdakwa selanjutnya menuju tempat yang ia maksud dengan menggunakan motor YAMAHA NMAX No. Pol DD 3633 XX dan diikuti oleh saksi ARDIANTO dan saksi KHAERUL. Selanjutnya ketika terdakwa, saksi ARDIANTO dan saksi KHAERUL sedang dalam perjalanan, terdakwa tiba-tiba berhenti di depan Toko Indomaret di Jl Raya Lanto Kel. Pallantikang Kec. Bantaeng Kab. Bantaeng dan mengatakan kepada saksi ARDIANTO dan saksi KHAERUL "tunggu sebentar sekali, saya masuk dulu di Indomaret". Terdakwapun selanjutnya masuk ke Indomaret untuk menemui dan menagih saksi IKA PURNAMA PUTRI BINTI KAMARUDDIN dikarenakan menurut terdakwa, saksi IKA mempunyai hutang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada terdakwa. Dikarenakan saksi IKA tidak menggubris terdakwa, terdakwa lalu keluar dari Toko Indomaret dan ketika berada di parkir, terdakwa mendorong motor YAMAHA MIO warna kuning hitam No. Pol DD 5467 FG yang saat itu tidak terkunci leher yang mana motor tersebut milik saksi IKA, akan tetapi langsung ditegur oleh saksi ARDIANTO dan saksi KHAERUL dengan mengatakan "siapa itu motor" lalu dijawab terdakwa "inimi motorku yang mau kudorong pulang karena tidak ada kuncinya". Selanjutnya karena masih kurang yakin terhadap pernyataan terdakwa, saksi ARDIANTO dan saksi KHAERUL kembali bertanya dengan mengatakan "motormu betulanji itu?" kemudian dijawab terdakwa dengan mengatakan "iya motorku ji ini, buktinya tidak terkunci leherji dan ini juga pernah kupakai ke rumah mu".
- Bahwa setelah berhasil meyakinkan saksi ARDIANTO dan saksi KHAERUL, terdakwa kemudian dibantu oleh saksi ARDIANTO dan saksi KHAERUL mendorong motor saksi IKA menuju di Kp. Mappilawing Kec. Eremerasa Kab. Bantaeng. Setelah tiba di Kp. Mappilawing Kec. Eremerasa Kab.

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN Ban

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantaeng, terdakwa selanjutnya berpisah dengan saksi ARDIANTO dan saksi KHAERUL.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi IKA mengalami kerugian Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. IKA PURNAMA PUTRI Binti KAMARUDDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah menandatangani berita acara Penyidik setelah Saksi selesai membacanya;
- Bahwa Saksi mengerti alasan dihadapkan dalam persidangan ini, yaitu karena masalah pencurian yang dialami Saksi;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 14 April 2020, sekitar pukul 22.40 wita di jalan Raya Lanto, Kelurahan Palantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa sebelum kejadian, Saksi memarkir sepeda motor merek Yamaha mio warna kuning hitam dengan nomor plat DD 5467 FG di depan Indomaret pada jam 22.40 wita, kemudian Saksi masuk ke Toko Indomaret untuk kerja, setelah Saksi selesai kerja dan mau pulang berjalan menuju parkiran, namun sepeda motor Saksi sudah tidak ada di tempat pada saat itu jam 23.00 wita sehingga Saksi menyampaikan ke teman Saksi yang ada di Indomaret bahwa motor Saksi hilang dicuri, kemudian Saksi langsung menuju Kantor Polisi untuk melaporkan kejadian yang Saksi alami, lalu Saksi menghubungi teman yang bernama ESTI ANGRENI bahwa yang telah melakukan pencurian terhadap sepeda motor Saksi adalah Terdakwa dan meminta tebusan uang sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) sehingga Saksi langsung menghubungi Terdakwa dan minta kendaraan Saksi dikembalikan akan tetapi Terdakwa menjawab "tenang mako, motormu sudah ada sama saya dan tidak ku apa-apai ji asalkan kamu tebus uang sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah)";
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa karena Terdakwa adalah mantan pacar Saksi;
- Bahwa Saksi yakin Terdakwalah yang mengambil motor milik Saksi karena Saksi diberitahu oleh saksi ESTI ANGRENI bahwa ia telah dihubungi oleh Terdakwa melalui chat messenger dan mengatakan "mauji na kasih

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN Ban

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali motormu kalau kau tebus uang sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah);

- Bahwa setelah saksi ESTI ANGRENI memberitahu Saksi bahwa ia dihubungi oleh Terdakwa, Saksi langsung menghubungi Terdakwa dan mengatakan kembalikan motor Saksi, akan tetapi Terdakwa menjawab "tenang mako. Motormu sama saya dan tidak ku apa-apai ji asalkan kau tebus uang sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah)" jadi Saksi lebih yakin kalau Terdakwa pencurinya;
  - Bahwa Saksi tidak tahu apa alasan Terdakwa mengambil sepeda motor Saksi;
  - Bahwa Saksi mendapatkan sepeda motor tersebut secara kredit dengan penjamin om Saksi yang bernama SALASSA Dg.BELLA;
  - Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi kalau ingin mengambil sepeda motor tersebut;
  - Bahwa Saksi melihat rekaman cctv yang ada di toko indomaret;
  - Bahwa dari hasil rekaman cctv, ciri-ciri orang yang mengambil motor Saksi, yaitu orang yang sebelum keluar dari Indomaret terlebih dahulu berbicara dengan Saksi dan meminta uang akan tetapi Saksi tidak menghiraukannya sehingga Terdakwa meninggalkan Saksi;
  - Bahwa Terdakwa dalam rekaman cctv keluar dari Indomaret dengan memakai kemeja warna putih dan celana panjang warna hitam menggunakan helm warna pink dan langsung mengambil sepeda motor Saksi yang berada di parkir;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya;
2. ESTI ANGGRAENI MUIS Binti MUIS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah menandatangani berita acara Penyidik setelah Saksi selesai membacanya;
  - Bahwa Saksi mengerti alasan dihadapkan dalam persidangan ini, yaitu karena masalah pencurian yang dialami IKA PURNAMA PUTRI;
  - Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 14 April 2020, sekitar pukul 22.40 wita di jalan Raya Lanto, Kelurahan Palantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
  - Bahwa pada waktu itu Saksi menerima chat dari IKA PURNAMA PUTRI melalui chat pribadi bahwa sepeda motornya telah hilang dicuri di indomaret, berselang beberapa menit, Saksi mendapat pesan melalui messenger dari Terdakwa dan mengatakan "sepeda motor IKA ada pada

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN Ban

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya dan kalau mau ambil motornya suruh kirim uang sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah)” setelah saksi membaca chat dari Terdakwa, Saksi langsung menghubungi IKA (korban) dan mengatakan bahwa sepeda motornya yang hilang dicuri ternyata diambil oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut;
  - Bahwa sepeda motor IKA PURNAMA PUTRI yang hilang yaitu sepeda motor merek Yamaha warna kuning hitam dengan nomor plat DD 5467 FG;
  - Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya berupa sepeda motor merek Yamaha warna kuning hitam dengan nomor plat DD 5467 FG sebagai milik IKA PURNAMA PUTRI;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari IKA PURNAMA PUTRI untuk mengambil sepeda motor tersebut;
  - Bahwa kerugian yang dialami IKA (saksi korban) sebanyak Rp.16.000.000 (enam belas juta rupiah);
  - Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang terakhir kali memarkir sepeda motor tersebut di depan Indomaret;
  - Bahwa IKA (saksi korban) mengunci sepeda motornya;
  - Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa mengambil sepeda motor bersama siap;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya;
3. ARDIANTO Als NANDITO Bin DG. BANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah menandatangani berita acara Penyidik setelah Saksi selesai membacanya;
  - Bahwa Saksi mengerti alasan dihadapkan dalam persidangan ini, yaitu karena masalah pencurian yang dialami IKA PURNAMA PUTRI;
  - Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 14 April 2020, sekitar pukul 22.40 wita di jalan Raya Lanto, Kelurahan Palantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
  - Bahwa pada saat itu terjadi pencurian sepeda motor merek Yamaha Mio warna kuning hitam dengan nomor polisi DD 5467 FG yang dilakukan oleh Terdakwa, dimana pada saat itu Saksi berboncengan dengan HAERUL di jalan Raya lanto Kelurahan Tappanjeng, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng tepatnya di depan Hotel Ahriani, tiba-tiba Saksi dipanggil oleh Terdakwa yang sedang duduk di pinggir jalan, sehingga saksi memutar

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN Ban





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah dan menemui Terdakwa dimana Terdakwa meminta untuk dibantu mendorong sepeda motornya, namun Saksi mengatakan “itu motormu bagusji” namun Terdakwa menjawab “bukan motor ini yang saya pakai, tapi ada disana”, kemudian pada saat itu Saksi mengikuti Terdakwa namun di depan Indomaret Terdakwa berhenti dan mengatakan kepada Saksi “tunggu sebentar sekali, saya masuk dulu di Indomaret” kemudian Saksi menunggu dimana pikiran Saksi bahwa Terdakwa ingin belanja, namun beberapa menit kemudian Terdakwa keluar dari Indomaret dan langsung mendorong sepeda motor yang terparkir di Indomaret dan Saksi langsung menegurnya “siapa itu motor?” kemudian Terdakwa menjawab “inimi motorku yang mau ku bawa pulang karena tidak ada kuncinya”, namun pada saat itu Saksi curiga dan bertanya lagi “motormu betulji itu ?” lalu Terdakwa menjawab “iya motorku ji ini, buktinya tidak terkunci leherji dan ini juga pernah kupake ke rumahmu” sehingga Saksi merasa yakin dan akhirnya membantu Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui motor hasil curian tersebut disimpan dimana karena Saksi membantu mendorong sepeda motor tersebut sampai di Mappilawing;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa mengambil sepeda motor IKA;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada IKA untuk mengambil sepeda motornya;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti sepeda motor yang ditunjukkan dalam persidangan sebagai sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya;

4. KHAERUL IRYAN Als. RIAN Bin RAMIS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah menandatangani berita acara Penyidik setelah Saksi selesai membacanya;
- Bahwa Saksi mengerti alasan dihadapkan dalam persidangan ini, yaitu karena masalah pencurian yang dialami IKA PURNAMA PUTRI;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 14 April 2020, sekitar pukul 22.40 wita di jalan Raya Lanto, Kelurahan Palantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa pada saat itu terjadi pencurian sepeda motor merek Yamaha Mio warna kuning hitam dengan nomor polisi DD 5467 FG yang dilakukan oleh Terdakwa, dimana pada saat itu Saksi berboncengan dengan HAERUL di

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN Ban

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan Raya Lanto Kelurahan Tappanjeng, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng tepatnya di depan Hotel Ahriani, tiba-tiba Saksi dipanggil oleh Terdakwa yang sedang duduk dipinggir jalan, sehingga Saksi memutar arah dan menemui Terdakwa dimana Terdakwa meminta untuk dibantu mendorong sepeda motornya, namun Saksi mengatakan "itu motormu bagusji" namun Terdakwa menjawab "bukan motor ini yang saya pakai, tapi ada disana", kemudian pada saat itu Saksi mengikuti Terdakwa namun di depan Indomaret Terdakwa berhenti dan mengatakan kepada Saksi "tunggu sebentar sekali, saya masuk dulu di Indomaret" kemudian Saksi menunggu dimana pikiran Saksi bahwa Terdakwa ingin belanja, namun beberapa menit kemudian Terdakwa keluar dari Indomaret dan langsung mendorong sepeda motor yang terparkir di Indomaret dan Saksi langsung menegurnya "siapa itu motor?" kemudian Terdakwa menjawab "inimi motorku yang mau ku bawa pulang karena tidak ada kuncinya", namun pada saat itu Saksi curiga dan bertanya lagi "motormu betulji itu ?" lalu Terdakwa menjawab "iya motorku ji ini, buktinya tidak terkunci leherji dan ini juga pernah kupake ke rumahmu" sehingga Saksi merasa yakin dan akhirnya membantu Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengambil motor milik IKA sendirian;
- Bahwa Saksi melihat langsung Terdakwa mengambim motor tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana motor tersebut Terdakwa simpan;
- Bahwa Terdakwa tidak izin kepada IKA untuk mengambil motor;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti sepeda motor yang ditunjukkan dalam persidangan sebagai sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa selain Saksi yang mengetahui masalah pencurian ini adalah ARDIANTO;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya;

5. SITI AISYAH Binti KR. RABBU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah menandatangani berita acara Penyidik setelah Saksi selesai membacanya;
- Bahwa Saksi mengerti alasan dihadapkan dalam persidangan ini, yaitu karena masalah pencurian yang dialami IKA PURNAMA PUTRI;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 14 April 2020, sekitar pukul 22.40 wita di jalan Raya Lanto, Kelurahan Palantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN Ban



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian tersebut dimana Terdakwa bersama IKA mempunyai hubungan dengan status pacaran sehingga IKA dapat meminta kepada Terdakwa untuk menguasai atau mengambil kendaraan milik Terdakwa yaitu sepeda motor Scoopy untuk dilanjutkan cicilannya, kemudian Terdakwa mengiyakan permintaan IKA dengan syarat IKA mengganti pembayaran cicilan sebanyak Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) dan setelah itu Terdakwa meminta IKA untuk mengambil kredit berupa sepeda motor NMX sehingga IKA lanjut mengambil sepeda motor NMX dengan DP sebanyak Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) kemudian IKA mengatakan DP uang pengganti cicilan tersebut sebanyak Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) ditambah Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) oleh om IKA selaku penjamin, setelah itu Terdakwa mengatakan “berarti pinjamanmu sama saya tinggal Rp.2.000.000 (dua juta rupiah)” IKA mengiyakan dan berjanji akan melunasinya;
- Bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa simpan di teras rumah;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan berupa sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor IKA karena IKA sudah berapa kali ditagih sehubungan dengan pinjaman sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) namun IKA tidak membayarnya sehingga Terdakwa mengambil kendaraan milik IKA untuk tujuan supaya IKA segera membayar pinjamannya;
- Bahwa Terdakwa telah meminta ijin kepada IKA untuk mengambil sepeda motornya;
- Bahwa Terdakwa berselisih paham dengan IKA dikarenakan putus pacaran;
- Bahwa Saksi tidak tahu jumlah kerugian yang dialami oleh IKA;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah menandatangani berita acara Penyidik setelah Terdakwa selesai membacanya;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan karena mengambil motor milik IKA;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 14 April 2020, sekitar pukul 22.40 wita di Jalan Raya Lanto, Kelurahan Palantikang,

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN Ban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng atau tepatnya depan toko Indomaret;

- Bahwa pada waktu itu Terdakwa langsung mengambil sepeda motor merek Yamaha Mio yang berwarna kuning hitam milik IKA yang sedang terparkir depan toko Indomaret, kemudian saksi mendorong keluar ke Jalan poros Raya Lanto, setelah itu saksi dibantu oleh ARDIANTO dan KHAERUL dengan cara ARDIANTO memakai motor curian Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa mendorongnya dengan menggunakan sepeda motor yang telah Terdakwa pakai sebelumnya dan KHAERUL mengikuti dengan menggunakan kendaraan ARDIANTO sehingga mengantarkan Terdakwa ke Kampung Mappilawing, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng, setelah itu ARDIANTO dan KHAERUL meninggalkan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik IKA karena IKA memiliki utang kepada Terdakwa namun tidak mau mengakuinya;
- Bahwa Terdakwa tidak minta ijin kepada IKA untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Nomor Polisi motor yang Terdakwa ambil yaitu DD 5467 FG;
- Bahwa Terdakwa menyimpan motor tersebut di teras rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut seorang diri;
- Bahwa motor yang Terdakwa ambil adalah sepeda motor merek Yamaha Mio berwarna Kuning Hitam dengan nomor polisi DD 5467 FG;
- Bahwa Terdakwa tidak ada niat untuk mencuri sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Sepeda motor Metick YAMAHA MIO dengan warna Kuning Hitam dengan No. Pol. DD 5467 FG Dengan No. Rangka : MH3SE88HOKJ097529, No. Mesin : E3R2E2431685;
2. 1 (satu) Unit Sepeda motor YAMAHA NMAX berwarna Abu-Abu dengan No. Pol. DD 3633 XX Dengan No. Rangka : MH3SG3190KJ90KJ905139 dan No. Mesin : G3E4E-1905951;
3. 1 (satu) lembar Baju Koko berwarna putih dengan bis berwarna Biru depan tengah kebawa;
4. 1 (satu) lembar Celana Panjang berwarna Biru;
5. 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan video rekaman CCTV Pelaku pada saat masuk dan keluar di toko Indomaret;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN Ban

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar adanya tindak pidana pencurian terjadi pada hari Minggu, tanggal 14 April 2020, sekitar pukul 22.40 wita di Jalan Raya Lanto, Kelurahan Palantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa benar terdakwa mencuri motor milik IKA, tanpa izin pemilik terlebih dahulu;
- Bahwa benar pada kejadian Terdakwa langsung mengambil sepeda motor merek Yamaha Mio yang berwarna kuning hitam milik IKA yang sedang terparkir depan toko Indomaret, kemudian saksi mendorong keluar ke Jalan poros Raya Lanto, setelah itu saksi dibantu oleh ARDIANTO dan KHAERUL dengan cara ARDIANTO memakai motor curian Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa mendorongnya dengan menggunakan sepeda motor yang telah Terdakwa pakai sebelumnya dan KHAERUL mengikuti dengan menggunakan kendaraan ARDIANTO sehingga mengantar Terdakwa ke Kampung Mappilawing, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng, setelah itu ARDIANTO dan KHAERUL meninggalkan Terdakwa;
- Bahwa benar Nomor Polisi motor yang Terdakwa ambil yaitu DD 5467 FG merek Yamaha Mio berwarna Kuning Hitam Dengan No. Rangka: MH3SE88HOKJ097529, No. Mesin : E3R2E2431685;
- Bahwa benar Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;





Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Unsur “Barang Siapa”**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “barang siapa” adalah orang perorangan sebagai subjek hukum (naturlijke person) dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta hak dan kewajiban secara hukum dalam perkara ini, yaitu seseorang yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 155 ayat (1) jo. Pasal 197 ayat (1) huruf b KUHP dan telah disebutkan/diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi-saksi dan juga pengakuan Terdakwa di persidangan telah membenarkan identitas yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa dalam perkara ini adalah **Muh. Ibnu Munzir Alias Zaym Bin Muh. Bakri** yang dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, maka dengan demikian tidaklah terdapat kesalahan atau kekeliruan orang (error in persona) yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi, akan tetapi apakah Terdakwa dapat disalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka hal ini sangat tergantung dengan unsur yang mengikutinya sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini serta pertimbangan tentang alasan pemaaf dan alasan pembenar atas kesalahan dan perbuatan Terdakwa;

## **Ad.2 Unsur “Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”**

Menimbang, bahwa maksud dari “mengambil” yaitu memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain atau menarik suatu barang dari kekuasaan orang lain dan memasukannya ke dalam kekuasaannya sendiri atau dapat diartikan setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak atau setiap tindakan yang menyebabkan seseorang membawa sebagian dari harta kekayaan orang lain ke dalam kekuasaannya tanpa izin orang tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian “barang” adalah suatu benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud baik yang mempunyai nilai ekonomi atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Minggu, tanggal 14 April 2020, sekitar pukul



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.40 wita di Jalan Raya Lanto, Kelurahan Palantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng Terdakwa Muh. Ibnu Munzir Alias Zaym Bin Muh. Bakri mengambil sepeda motor merek Yamaha Mio yang berwarna kuning hitam milik IKA yang sedang terparkir depan took Indomaret, kemudian saksi mendorong keluar ke Jalan poror Raya Lanto, setelah itu saksi dibantu oleh ARDIANTO dan KHAERUL dengan cara ARDIANTO memakai motor curian Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa mendorongnya dengan menggunakan sepeda motor yang telah Terdakwa pakai sebelumnya dan KHAERUL mengikuti dengan menggunakan kendaraan ARDIANTO sehingga mengantar Terdakwa ke Kampung Mappilawing, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng, setelah itu ARDIANTO dan KHAERUL meninggalkan Terdakwa;

Menimbang, terdakwa mengambil sepeda motor milik IKA karena IKA memiliki utang kepada Terdakwa namun tidak mau mengakuinya sebelumnya Terdakwa tidak minta ijin kepada IKA untuk mengambil sepeda motor tersebut selanjutnya, Terdakwa menyimpan motor tersebut di teras rumah Terdakwa pada saatnya kejadian Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut seorang diri;

Menimbang, sebelum kejadian tersebut dimana Terdakwa bersama IKA mempunyai hubungan dengan status pacaran sehingga IKA dapat meminta kepada Terdakwa untuk menguasai atau mengambil kendaraan milik Terdakwa yaitu sepeda motor Scoopy untuk dilanjutkan cicilannya, kemudian Terdakwa mengiyakan permintaan IKA dengan syarat IKA mengganti pembayaran cicilan sebanyak Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) dan setelah itu Terdakwa meminta IKA untuk mengambil kredit berupa sepeda motor NMX sehingga IKA lanjut mengambil sepeda motor NMX dengan DP sebanyak Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) kemudian IKA mengatakan DP uang pengganti cicilan tersebut sebanyak Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) ditambah Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) oleh om IKA selaku penjamin, setelah itu Terdakwa mengatakan “berarti pinjamanmu sama saya tinggal Rp.2.000.000 (dua juta rupiah)” IKA mengiyakan dan berjanji akan melunasinya; Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah memindahkan barang dalam hal ini adalah hewan ternak berupa itik dengan jumlah 87 (delapan puluh tujuh) ekor yang seluruhnya adalah milik Saksi Ibra, dari kandang itik milik Saksi Ibra dan memasukkannya ke dalam kekuasaan Terdakwa sehingga setelah itu itik tersebut dapat dibawa ke rumah Saksi Suharyon untuk dijual oleh Terdakwa tanpa izin dari Saksi Ibra, yang kemudian hasil penjualan dari barang berupa itik tersebut bernilai Rp2.100.000,00 (dua

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN Ban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta seratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “mengambil sesuatu barang yang keseluruhan atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

### **Ad. 3 Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**

Menimbang, bahwa maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud atau opzet alias oogmerk), dan yang kedua adalah unsur memiliki. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya, dan sebagai suatu unsur subyektif memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau dijadikan sebagai barang miliknya, apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri Terdakwa sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud atau dapat dikatakan dengan sengaja/ kesengajaan atau oogmerk, bahwa maksud orang itu adalah untuk menguasai barang yang diambil dan dengan perbuatannya itu ia tahu kalau ia telah melakukan suatu perbuatan yang melawan hak atau bahwa ia tidak berhak untuk berbuat seperti itu, tindakan semacam ini selalu dikehendaki (willens) dan disadari atau diketahui (wetens);

Menimbang, bahwa unsur secara melawan hukum dalam Pasal ini artinya ialah tanpa hak atau zonder recht artinya pelaku tidak berhak atas barang atau benda tersebut, karena barang atau benda tersebut hanya diperuntukan untuk pemilik sebenarnya dan sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil barang, ia sudah mengetahui, dan sudah sadar barang tersebut adalah milik orang lain;

Menimbang, sebelum kejadian, Saksi Ika memarkir sepeda motor merek Yamaha mio warna kuning hitam dengan nomor plat DD 5467 FG di depan Indomaret pada jam 22.40 wita, kemudian Saksi Ika masuk ke Toko Indomaret untuk kerja, setelah Saksi Ika selesai kerja dan mau pulang berjalan menuju parkiran, namun sepeda motor Saksi sudah tidak ada di tempat pada saat itu jam 23.00 wita sehingga Saksi Ika menyampaikan ke teman Saksi Ika yang ada di Indomaret bahwa motor Saksi Ika hilang dicuri, kemudian Saksi Ika langsung menuju Kantor Polisi untuk melaporkan kejadian yang Saksi Ika alami, lalu Saksi Ika menghubungi teman yang bernama ESTI ANGRENI bahwa yang telah melakukan pencurian terhadap sepeda motor Saksi Ika adalah Terdakwa dan

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN Ban

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meminta tebusan uang sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) sehingga Saksi Ika langsung menghubungi Terdakwa dan minta kendaraan Saksi Ika dikembalikan akan tetapi Terdakwa menjawab “tenang mako, motormu sudah ada sama saya dan tidak ku apa-apai ji asalkan kamu tebus uang sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah)”

Menimbang, dari hasil rekaman cctv, ciri-ciri orang yang mengambil motor Saksi Ika, yaitu orang yang sebelum keluar dari Indomaret terlebih dahulu berbicara dengan Saksi Ika dan meminta uang akan tetapi Saksi Ika tidak menghiraukannya sehingga Terdakwa meninggalkan Saksi Ika, sementara itu perbuatan mengambil dan menyandera barang berupa motor tersebut tidak disertai dengan izin dari seseorang yang berhak akan motor tersebut yaitu Saksi Ika, sehingga keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa tersebut tidak dilandasi dengan suatu hak dan dapat dinyatakan telah melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

**Ad. 4 Unsur Tentang “pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak”**

Menimbang, bahwa unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak akan dibuktikan sesuai dengan fakta persidangan yang terungkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang terungkap bahwa pencurian yang dilakukan Terdakwa beserta terjadi pada malam hari sekira pukul 22.40 WITA dipekarangan Indomaret dan pencurian sepeda motor merek Yamaha mio warna kuning hitam dengan nomor plat DD 5467 FG tempat dimana Saksi Korban Ika bekerja dan tanpa dikehendaki atau sepengetahuan dan ijin oleh pemilik motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka unsur “pencurian dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat



melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 (1) KUHP, oleh karenanya Majelis Hakim telah cukup alasan dan pertimbangan (*voldoende gemotiveerd*) dan berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Primer;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) Unit Sepeda motor Metick YAMAHA MIO dengan warna Kuning Hitam dengan No. Pol. DD 5467 FG Dengan No. Rangka : MH3SE88HOKJ097529, No. Mesin : E3R2E2431685;  
yang telah disita dari terdakwa IBNU MUNZIR Als. ZAYM Bin MUH. BAKRI, maka **dikembalikan kepada saksi IKA PURNAMA PUTRI Binti KAMARUDDIN**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) Unit Sepeda motor YAMAHA NMAX berwarna Abu-Abu dengan No. Pol. DD 3633 XX Dengan No. Rangka : MH3SG3190KJ90KJ905139 dan No. Mesin : G3E4E-1905951;
- b. 1 (satu) lembar Baju Koko berwarna putih dengan bis berwarna Biru depan tengah kebawa;
- c. 1 (satu) lembar Celana Panjang berwarna Biru;





yang telah disita dari terdakwa IBNU MUNZIR Als. ZAYM Bin MUH. BAKRI, maka **dikembalikan kepada terdakwa IBNU MUNZIR Als. ZAYM Bin MUH. BAKRI;**

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan video rekaman CCTV Pelaku pada saat masuk dan keluar di toko Indomaret;  
yang telah disita dari USMAN selaku Penyidik/Penyidik Pembantu, maka **dikembalikan kepada USMAN selaku Penyidik/Penyidik Pembantu;**

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan hukuman bagi Terdakwa guna penerapan pidana yang adil sebagaimana yang disyaratkan oleh Pasal 197 (1) Huruf f KUHP yaitu sebagai berikut:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal memberatkan dan meringankan di atas serta dilihat dari tindak pidana yang terbukti atas perbuatan Terdakwa dikaitkan dengan tujuan pidana diantaranya penjeraan, pencegahan umum (Prevensi Umum), edukasi bagi Terdakwa, sehingga Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya dan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari maka adalah adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, ketentuan Peraturan Perundang-undangan khususnya Pasal 363 ayat (1) ke3 KUHP serta peraturan perundangan lainnya;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan terdakwa Ibnu Munzir Als Zaym Bin Muh. Bakri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Primer;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Ibnu Munzir Als Zaym Bin Muh. Bakri dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Sepeda motor Metick YAMAHA MIO dengan warna Kuning Hitam dengan No. Pol. DD 5467 FG Dengan No. Rangka : MH3SE88HOKJ097529, No. Mesin : E3R2E2431685; yang telah disita dari terdakwa IBNU MUNZIR Als. ZAYM Bin MUH. BAKRI, maka **dikembalikan kepada saksi IKA PURNAMA PUTRI Binti KAMARUDDIN;**
  - 1 (satu) Unit Sepeda motor YAMAHA NMAX berwarna Abu-Abu dengan No. Pol. DD 3633 XX Dengan No. Rangka : MH3SG3190KJ90KJ905139 dan No. Mesin : G3E4E-1905951;
  - 1 (satu) lembar Baju Koko berwarna putih dengan bis berwarna Biru depan tengah dibawa;
  - 1 (satu) lembar Celana Panjang berwarna Biru; yang telah disita dari terdakwa IBNU MUNZIR Als. ZAYM Bin MUH. BAKRI, maka **dikembalikan kepada terdakwa IBNU MUNZIR Als. ZAYM Bin MUH. BAKRI;**
  - 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan video rekaman CCTV Pelaku pada saat masuk dan keluar di toko Indomaret; yang telah disita dari USMAN selaku Penyidik/Penyidik Pembantu, maka **dikembalikan kepada USMAN selaku Penyidik/Penyidik Pembantu;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp2.000,00(tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari rabu, tanggal 02 September 2020, oleh kami, I Made Bagiarta, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Tri Winzas Satria Halim, S.H. , Dita Ardianti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HAJERIAH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN Ban

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh Muh. Alifyan Ahmad, S.H., Penuntut Umum dan  
Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tri Winzas Satria Halim, S.H.

I Made Bagiarta, S.H., M.H.

Dita Ardianti, S.H.

Panitera Pengganti,

Hajeriah

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN Ban

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21